
POLA PEMBINAAN NARAPIDANA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN

Ruri Ayunda^{1*}, Mitro Subroto²

^{1,2}Fakultas Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan
Jl. Raya Gandul, Limo, Depok

*Email Korespondensi: ruriayunda@gmail.com

Submitted : 4 September 2021; *Revision* : 5 Oktober 2021; *Accepted* : 2 Desember 2021

ABSTRAK

Pembinaan Narapidana dengan hukuman seumur hidup wajib menjalani program pembinaan didalam Lembaga Pemasarakatan dalam waktu yang sangat pajang. Tujuan penelitian ini adalah untuk dihubungkannya pidana seumur hidup dalam pola pembinaan narapidana dalam system pemasarakatan. Berdasarkan dari telaah pustaka dapat disimpulkan bahwa system pemasarakatan merupakan suatu system yang memang mengatur dan memberikan perlindungan kepada narapidana baik seumur hidup maupun waktu tertentu. Program pembinaan dibuat sedemikian rupa yang bertujuan untuk membuat narapidana dapat kembali kepada kehidupan yang lebih baik dan berbaur dengan masyarakat. Namun amat disayangkan bahwasannya pembinaan narapidana seumur hidup belum ada peraturan yang dikhususkan untuk pembinaan bagi narapidana seumur hidup. Pidana seumur hidup belum mempunyai dasar pembenaran yang kuat dan tegas sehingga pola pembinaan pun tidak sesuai dengan keadaan narapidana seumur hidup yang berada didalam Lembaga Pemasarakatan.

Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana Seumur Hidup, Sistem Pemasarakatan

ABSTRACT

Guidance Convicts with life sentences are required to undergo a coaching program within the Correctional Institution for a very long time. The purpose of this study is to sentence him to life in the pattern of coaching in the correctional system. Based on the literature review, it can be concluded that the correctional system is a system that indeed regulates and provides protection to prisoners both for life and a certain time. The coaching program is made in such a way that aims to make prisoners able to return to a better life and mingle with the community. However, it is very unfortunate that there is no regulation that is devoted to fostering lifelong convicts. Life imprisonment does not yet have a strong and firm justification so that the pattern of development is not in accordance with the conditions of lifelong prisoners in the Correctional Institution.

Keywords : *Coaching, Life Convicts, Correctional System*

PENDAHULUAN

Sejak periode colonial Belanda pada tahun 1905 mulai dibentuknya penjara sentral wilayah (*gewestelijke centralen*) yang diperuntukan bagi terpidana yang melakukan kerja paksa yang bertujuan untuk mendapatkan hukuman kurungan. Kemudian dengan berkembangnya zaman pada tanggal 5 Juli 1963, istilah pemasarakatan disampaikan oleh Sahardjo SH. yang dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Hingga saat ini istilah pemasarakatan digunakan untuk mengubah pola system penjara dengan mewujudkan visi dari pemasarakatan yaitu sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan dengan berdasarkan nilai Pancasila yang dilaksanakan dengan secara terpadu baik anatara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasarakatan agar dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan memperbaiki diri untuk lebih baik sehingga tidak memiliki keinginan kembali untuk mengulangi indak pidana dan dapat diterima oleh lingkungan masyarakat

sebagaimana warga negara yang baik dan bertanggung jawab (Poernomo, 1985; Kokong, 2012; Maulani, 2012; Rochaeti and Sularto, 2016).

Pidana penjara seumur hidup bertolak belakang dengan system pemasyarakatan yang di rintis oleh Dr. Saharjo, S.H. pada tanggal 5 Juli 1963. Sebab system pemasyarakatan yang digagaskan tersebut menjelaskan bahwa system kepenjaraan menjadi pemasyarakatan membuat system dan pola pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana yang dimana mengendepankan pengayoman dan menyampingkan pembalasan, saat ini program pembinaan yang diberikan kepada narapidana terdapat dua program yaitu pola pembinaan kemandirian dan kepribadian yang bertujuan system pemasyarakatan dapat tercapai dan tersosialisasi. Namun dalam Undang – Undang Pemasyarakatan No 12 Tahun 1995 belum menjabarkan secara rinci terkait dengan pembinaan narapidana yang mendapatkan hukuman seumur hidup, sehingga pemberian hukuman seumur hidup dirasa kurang sesuai dengan tujuan pemasyarakatan (Departemen Kehakiman, 1990; Sujatno, 2004; Arfa, Nur and Monita, 2019; Mahesa, 2021).

Pada ketentuan yang dijelaskan pada Pasal 12 KUHP dapat disimpulkan ketentuan umum tentang lama pidana yang dijatuhkan adalah seumur hidup dan selama waktu tertentu sekali – kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Secara jelas ditekankan kembali pada Pasal 12 KUHP ayat (1) yaitu bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah pidana penjara selama narapidana masih hidup hingga meninggal. Jadi dengan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya narapidana seumur hidup yaitu kurungan yang ia jalani sepanjang narapidana tersebut masih hidup, dan hukumannya akan berakhir setelah kematiannya (Departemen Kehakiman, 1990; Indonesia, 2018).

Dengan demikian pelaksanaan pidana penjara dengan hukuman seumur hidup tidak sesuai dengan system pemasyarakatan dan tidak sesuai pula terhadap hak asasi manusia yang melekat pada diri narapidana. Karena tujuan pidana seumur hidup bertujuan untuk perlindungan masyarakat semata, namun system pemasyarakatan bertujuan pada perlindungan dan pembinaan serta rehabilitasi terhadap terpidana yang bertujuan mengembalikan narapidana kepada masyarakat, sehingga dalam hal ini ide antara pidana seumur hidup dengan pemasyarakatan sangat berlawanan.

Dengan diberlakukannya system pemasyarakatan yang menjadi pengganti dari system pemenjaraan di Indonesia, yang mengubah proses pembinaan narapidana yang semula mengutamakan pembalasan berubah dengan menekankan pada pengayoman dan pembinaan dengan memberikan pembinaan untuk bimbingan jasmani dan rohani terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu sarana guna dilakukannya pembinaan kepada narapidana khususnya yang dijatuhi hukuman seumur hidup. Dengan demikian pelaksanaan pidana penjara dengan hukuman seumur hidup tidak sesuai dengan system pemasyarakatan dan tidak sesuai pula terhadap hak asasi manusia yang melekat pada diri narapidana. Karena tujuan pidana seumur hidup bertujuan untuk perlindungan masyarakat semata, namun system pemasyarakatan bertujuan pada perlindungan dan pembinaan serta rehabilitasi terhadap terpidana yang bertujuan mengembalikan narapidana kepada masyarakat (Sujatno, 2004; Maulani, 2012; Dwiatmodjo, 2013; Rochaeti and Sularto, 2016; Sangian, 2017; Arfa, Nur and Monita, 2019; Mahesa, 2021).

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lapas mengacu pada eraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.10 Tahun 1989 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti menjelang Bebas, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02- PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri i Kehakiman Republik Indonesia (Departemen Kehakiman, 1990).

Berdasarkan dengan Undang – Undang Pemasyarakatan yang berlaku untuk mengatur pelaksanaan pembinaan narapidana dapat diketahui bahwa menurut ketentuan

yang berlaku bahwa pola pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah pola pembinaan yang dilakukan secara umum terhadap narapidana lain tanpa memandang lama pidana dengan waktu tertentu atau seumur hidup. Dapat disimpulkan, narapidana dengan hukuman dengan waktu tertentu akan dapat kembali kemasyarakat sedangkan dengan narapidana dengan hukuman seumur hidup bersifat jangka panjang dengan waktu yang tidak diketahui (Kokong, 2012; Maulani, 2012; Arfa, Nur and Monita, 2019).

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, penulis selanjutnya akan mengangkat rumusan masalah terkait dengan Pola Pembinaan Narapidana Seumur Hidup Di Dalam Sistem Pemasyarakatan dengan tujuan untuk mendapatkan pola pembinaan yang efektif dengan mengimplementasikan dalam system pemasyarakatan sehingga dampaknya dapat dirasakan dengan maksimal oleh narapidana dengan hukuman seumur hidup.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menekankan pada pengkajian bahan pustaka dan pengungkapan makna suatu norma hukum positif sehingga nantinya sumber penelitian akan lebih banyak melalui studi pustaka. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, menggambarkan dan menguraikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pidana Penjara Seumur Hidup

Pidana penjara merupakan suatu pidana yang membatasi kebebasan dalam bergerak dari seorang terpidana yang dijatuhi hukuman dalam waktu tertentu yang ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan (dahulu disebut dengan penjara). Pidana penjara mempunyai jenis pidana seumur hidup atau waktu tertentu, dijelaskan dalam Pasal 12 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh di jaiuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena gabungan, pengulangan-pengulangan atas karena ditentukan Pasal 52 dan 52 a KUHP.
4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. (L. N 1958 No. 127)

Dari penjelasan KUHP diatas bahwasannya penjara selama waktu tertentu secara jelas dan tegas ditentukan kapan batas waktu berakhirnya hukuman tersebut, tetapi KUHP tidak secara tegas memberikan penjelasan jangka waktu pidana seumur hidup. Dengan demikian terkadang pidana seumur hidup menimbulkan yang berbeda – beda dikalangan awam hukum.

B. Sistem Pemasyarakatan dan Pembinaan Narapidana

Penjelasan mengenai system pemasyarakatan telah dijelaskan pada pasal 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan merupakan proses pembinaan narapidana yang dengan keputusan hakim untuk menjalani masa pidananya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian di dalam proses pembinaan narapidana wajib dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan, individu dan anggota masyarakat yang dikembangkan dalam suatu kehidupan kejiwaan baik jasmaniah maupun rohaniyah.

Tujuan system pemasyarakatan sendiri adalah pembentukan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri tidak mengulangi tindak pidana, kembali ke masyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga negara dan bertanggung jawab. Namun, sebagaimana dijelaskan tentang dan tujuan system pemasyarakatan sangat bertolak belakang dengan prinsip – prinsip yang diterapkan oleh system pemasyarakatan. Dengan penjatuhan hukuman seumur hidup perlu dipertanyakan mengenai tujuan dari pembinaan dari pembinaan bagi narapidana seumur hidup sehingga tujuan dari sistem pemasyarakatan ini dapat tercapai.

Bagi narapidana yang telah mendapatkan putusan hukuman sebagaimana disebut diatas harus melakukan proses pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan system pemasyarakatan yang telah dijabarkan, adapun Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik serta mempertahankan dan meyempurnakan apa yang telah ada yang sesuai dengan yang diharapkan selanjutnya.

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan menggunakan program PTP (*Profresive Treatment Program*) yaitu program pembinaan yang dilakukan dalam Lapas secara menyeluruh kepada semua warga binaan pemasyarakatan. Program pembinaan ini berdasarkan oleh Tiga Pilar Sistem Pemasyarakatan yaitu Petugas, Warga Binaan Pemasyarakatan dan Masyarakat. Proses pembinaan ini berlangsung selama terpidana tersebut menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Terdapat 4 tahapan dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan, yaitu:

1. Tahap pertama (maksimum *security*) atau tahap awal. Pada tahap ini terhadap narapidana diberikan pengawasan dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan sepertiga ($1/3$) dari masa pidana.
2. Tahap kedua (medium *security*) atau tahap lanjutan pertama. Pada tahap ini pembinaan dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $1/2$ (satu per dua) dari masa pidana.
3. Tahap ketiga (minimum *security*) atau tahap lanjutan kedua. Pada tahap ini pembinaan narapidana dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap-tahap lanjutan pertama sampai dengan $2/3$ (dua per tiga) masa pidana yang sebenarnya, narapidana sudah dapat diasimilasikan keluar lembaga pemasyarakatan tanpa pengawalan.
4. Tahap keempat (*interograsi*) atau pembinaan tahap akhir. Pada tahap ini diberikan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Apabila sudah menjalani masa tersebut dan paling sedikit sembilan bulan seorang narapidana dapat diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Kemudian ditegaskan kembali pembinaan narapidana tertera pada Pasal 5 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 sebagai berikut :

1. Pengayoman, adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

2. Persamaan perlakuan dan pelayanan, adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.
3. Pendidikan dan pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan, kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
4. Penghormatan harkat dan martabat manusia, adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pe masyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, adalah warga pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya.
6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus dekat dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Dengan penjelasan tentang hak – hak yang diatas maka pola pembinaan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan mengacu kepada peraturan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kemudian dalam peraturan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan harus memenuhi syarat dan tata cara pemenuhan Hak warga binaan pemasyarakatan terdapat dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik indonesia Nomor: M.01.10 Tahun 1989 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti menjelang Bebas, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02- PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik indonesia. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya. Maka dari itu jika dilihat dari ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi pola pebinaan yang berada di lingkup Pemasyarakatan bahwasannya pola pembinaan yang berlaku tersebut diberlakukan bagi seluruh narapidana tidak melihat berapa lama pidana yang dijatuhkan selama waktu yang ditentukan atau seumur hidup.

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasarakatan memang tidak ada kekhususan. Dalam kegiatan pembinaan lokasi kegiatan serta program semua sama dengan narapidana yang memang dihukum dengan waktu tertentu. Narapidana seumur hidup tidak masuk dalam pentahapan sidan Tim Pengamat Pemasyarakatan. Kemudian Narapidana Seumur Hidup jika memang berperilaku baik selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dapat mengajukan pengurangan masa tahanan kepada presiden dengan ketentuan yang berlaku dan pihak Lembaga Pemasyarakatan akan membantu secara maksimal dalam upaya tersebut.

Namun dari penjabaran diatas ditemukan bahwasannya praktik pembinaan narapidana seumur hidup tidak dapat dilakukan berdasarkan tahapan – tahapan sebagaimana dimaksud, dikarenakan pembinaan narapidana seumur hidup belum diatur secara baku dalam bentuk peraturan perundang – undangan maupun aturan lain secara spesifik sehingga dalam implementasinya proses pembinaan narapidana seumur hidup disesuaikan dengan narapidana dengan hukuman waktu tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwasannya pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakata yang berlaku sekarang ini tidak ada pembedaan pola pembinaan baik terhadap narapidana dengan waktu tertentu maupun seumur hidup.

DAMPAK DAN MANFAAT

Dari penjelasan diatas, bahwasannya dalam pembinaan narapidana dengan hukuman seumur hidup yang memang bersifat seumur hidup dapat diharapkan bahwa pola pembinaan

yang diberikan dapat secara terfokus dan terpusat, dengan demikian diharapkan bagi pemerintah untuk membuat undang – undang dan ketentuan dalam pola pembinaan narapidana yang memang sesuai dengan proses pembinaan dengan jangka panjang didalam Lembaga Pemasyarakatan.

KESIMPULAN

Pola pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang dijatuhi hukuman seumur hidup dalam kebijakannya, yakni belum adanya perundang – undangan yang memang mengatur secara khusus dan tegas terkait dengan pembinaan bagi narapidana yang dijatuhi hukum seumur hidup dan pembinaan yang diikuti oleh narapidana seumur hidup masih sama dengan narapidana dengan hukum waktu tertentu. Dengan demikian seharusnya program pembinaan bagi narapidana yang dijatuhi hukuman seumur hidup wajib memiliki kebijakan yang dapat terimplementasi agar pola pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan berjalan dengan sempurna dan efektif sehingga narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup dapat memanfaatkan hidup yang tidak monoton dikarenakan menjalani hukuman dengan waktu yang tidak ditentukan. Kemudian pembinaan bagi psikis pun sangat harus diperhatikan dikarenakan kondisi mental dapat mempengaruhi kesehatan bagi narapidana yang dijatuhi hukuman seumur hidup.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terimakasih kepada pihak yang ikut serta membantu dalam penulisan karya ilmiah ini yang telah berperan aktif dalam membantu penelitian ini.

REFERENSI

- Arfa, N., Nur, S. and Monita, Y. (2019) 'Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya', *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(2), pp. 250–260.
- Departemen Kehakiman, R. (1990) '*Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan*'.
- Dwiatmodjo, H. (2013) 'Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)', *Perspektif*, 18(2), pp. 64–73.
- Indonesia, M.K.R. (2018) 'Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK. 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan'.
- Kokong, A.S. (2012) 'Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Sistem Pemidanaan', *Lex Crimen*, 1(2).
- Mahesa, M.T. (2021) 'Pidana Seumur Hidup Jika Dikaitkan Dengan Metode Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan', *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), pp. 349–367.
- Maulani, D.G. (2012) 'Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan', *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).
- Poernomo, B. (1985) '*Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*'.
- Rochaeti, N. and Sularto, R. (2016) 'Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Seumur Hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang', *Diponegoro Law Journal*, 5(4), pp. 1–15.
- Sangian, F.J. (2017) 'Kedudukan Pidana Seumur Hidup Dalam Hukum Pidana', *LEX ADMINISTRATUM*, 5(1).
- Sujatno, A. (2004) *Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Membangun Manusia Mandiri*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM.